


Pencatatan Pengesahann Anak bagi Penduduk Yang Dilahirkan sebelum orang Tuanya melaksanakan Perkawinan sah menurut Hukum Agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran; dan c. fotokopi KK
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses caping akta pengesahan Anak dan mengajukan verifikasi dan validasi] C --> D[Menerbitkan caping Kutipan Akta Pengesahan Anak] D --> E[Capping Kutipan Akta Pengesahan Anak] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Capping Kutipan Akta Pengesahan Anak
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Capping Akta Pengesahan Anak
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapiilkabcirebon - E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/